



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 376 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- 240 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi kinerja Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, perlu mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-240 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa perubahan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45- 240 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45- 240 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada Masyarakat melalui *stakeholder* terkait;
 - b. memantau dan mendorong pelaksanaan implementasi penggunaan produk dalam negeri oleh Masyarakat; dan
 - c. menerima laporan pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagai bahan kebijakan.
 2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Belitung Timur kepada kepada Pembina dan Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) secara berkala setiap tahunnya.
 3. Ketua Harian
 - a. mengoordinasikan dan menjalankan arahan dari Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada anggota Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atas perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok tim; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Ketua Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
 4. Tim Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:
 - a. menginventarisasi rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;

- c. memberikan rekomendasi kepada penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
5. Tim Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mempunyai tugas:
- a. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timut; dan
 - b. melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kepada Ketua Harian.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

 KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- I. TIM PEMBINA
 - a. Ketua : Bupati Belitung Timur
 - b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Belitung Timur
- II. KETUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
- III. KETUA HARIAN : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
- IV. TIM MONITORING DAN EVALUASI
 - a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - c. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - 3. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - 4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - 5. Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - 6. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - 7. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

8. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur

V. TIM FASILITASI PERBEDAAN PENAFSIRAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur

Sekretaris : Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur

Anggota :

1. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur
6. Jabatan Fungsional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
7. Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Belitung Timur
8. Unsur Asosiasi Terkait
9. Unsur Profesi Terkait

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN